



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tmg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LIDYA PURWANTI, Tempat/tanggal lahir Temanggung, tanggal 5 Oktober 1993, Agama Buddha, pekerjaan Mengurus Tumah Tangga, Alamat sesuai E-KTP Pendem RT 001 RW 005 Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

AGUS JUWARDI, Tempat/ tanggal lahir Boyolali 07 Juni 1990, Agama Buddha, pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Pendem RT 001 RW 005 Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung; dan sekarang berdomisili di rumah neneknya yang bernama BOTHOK dengan alamat Pendem RT 001 RW 005 Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat dan meneliti bukti – bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama AGUS JUWARDI (Tergugat) dengan seorang perempuan bernama LIDYA PURWANTI (Penggugat), sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor:3323-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 20 Maret 2017;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama masih menjadi satu di rumah Penggugat di Pendem RT.001 RW.005 Desa Tlogowungu, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung kurang lebih 2 (Dua) tahun;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama ABHINNAYA KUSALACITTO, lahir di Temanggung tanggal 20 Agustus 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3323-LT-17012018-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 18 Maret 2021;
4. Bahwa pada awal perkawinan dalam keadaan harmonis, namun semenjak anak usia dua tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia lagi, yang disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat memohon kepada Tergugat untuk bekerja, karena selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh kedua orangtua kandung Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat pada bulan juni 2019 berpamitan dengan Penggugat akan pergi bekerja keluar kota, ke Jakarta;
 - c. Bahwa Penggugat menunggu kabar dari Tergugat, tetapi Tergugat mulai bulan Agustus 2019 sudah tidak memberi kabar bahkan Penggugat tidak mengetahui alamat kerja Tergugat;
 - d. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada harapan terhadap Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk bekerja di Pabrik guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - e. Bahwa Penggugat merasa bahagia tepatnya bulan Februari 2020 Tergugat pulang karena selama 6 (Enam) bulan tidak ada kabar;
 - f. Bahwa Tergugat pulang kerja dari Jakarta tidak membawa hasil sama sekali, maka Penggugat menanyakan hasilnya selama di Jakarta, Tergugat justru tersinggung dan marah-marah;
 - g. Bahwa setiap Penggugat menanyakan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga Tergugat tersinggung dan terjadi cek cok Tergugat juga sering mengelurkan kata kata yang tidak pantas;
 - h. Bahwa Tergugat dari bulan Oktober 2020 meninggalkan keluarga tanpa pamit pulang kerumah Neneknya yang bernama Ibu BOTHOK

Halaman 2 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RT 001 RW 005 Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, hingga hari ini, dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;

- i. Bahwa Penggugat sudah ada niat baik mengajak Tergugat untuk kembali hidup bersama karena anak masih membutuhkan kasih sayang orangtua, tetapi Tergugat tidak bersedia, bahkan minta diceraikan;
 - j. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 30 (tiga puluh) bulan;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam keadaan tidak harmonis, dan tidak ada kejelasan terkait kelanjutan rumah tangganya tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) bulan yang penyebabnya sebagaimana poin 4 huruf a s/d j tersebut di atas maka Penggugat beranggapan sudah tidak ada lagi untuk hidup bersama dalam keharmonisan serta cita-cita sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan, maka Penggugat lebih memilih mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara AGUS JUWARDI (Tergugat) dengan LIDYA PURWANTI (Penggugat) yang telah dilangsungkan di Temanggung pada tanggal 19 Maret 2017 dan dicatatkan dengan Akta Perkawinan Nomor: 3323-KW-20032017-0001 tertanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Temanggung untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (Tiga) kali sebagaimana relas panggilan tanggal 22 September 2022, 30 September 2022 dan 6 Oktober 2022, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan untuk upaya damai tersebut oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim hanya menyarankan dan menasihati Penggugat untuk kembali bersatu dengan Tergugat selaku suaminya, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3323054510930001 atas nama LIDYA PURWANTI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3323051912170006, atas nama kepala keluarga AGUS JUWARDI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor : 3323-KW-20032017-0001 atas nama AGUS JUWARDI dengan LIDYA PURWANTI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-17012018-0009 atas nama ABHINNAYA KUSALACITTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat dipersidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi GEMIYATI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Ibu kandungnya Penggugat;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Pendem RT. 001 RW. 005 Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinannya pada tanggal 13 Maret 2013 di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PDT. DARWANTI, DV,S.P.D.B di Vihara Temanggung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara agama Budha;
- Bahwa Saksi menghadiri acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang namanya ABHINNAYA KUSALACITTO berumur \pm 5 (Lima) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pendem RT. 001 RW. 005 Desa Tlogowungu, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa waktu sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat direstui;
- Bahwa Tergugat setelah menikah sudah bekerja di Pekanbaru Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kembali ke Pekanbaru untuk bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal di Pekanbaru, Penggugat pulang ke rumah Saksi pada saat hamil 6 bulan;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah Saksi setelah anak Penggugat lahir tahun 2017;
- Bahwa setelah pulang ke rumah Saksi, Tergugat tidak pernah bekerja;
- Bahwa setelah anak Penggugat dengan Tergugat lahir sering terjadi perselisihan dan perkecokan;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat cekcok adalah Tergugat tidak bertanggung jawab dan kurang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat pada saat cekcok dengan Tergugat tidak pernah memakai kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat sampai sekarang tidak mau bekerja dan tidak pernah menafkahi Penggugat;

- Bahwa Saksi yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak tinggal serumah dengan Penggugat, sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi perkecokan dan tidak pernah lagi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai laki-laki lain ataupun tidak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa dari pihak orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan mereka, tapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

2. **Saksi YAMIYATI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinannya pada tanggal 13 Maret 2013 di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PDT. DARWANTI, DV,S.P.D.B di Vihara Temanggung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara agama Budha;
- Bahwa Saksi menghadiri acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu nama anak Penggugat dengan Tergugat yaitu ABHINNAYA KUSALACITTO berumur \pm 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pendem RT. 001 RW. 005 Desa Tlogowungu, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa waktu sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat direstui;
- Bahwa Tergugat setelah menikah sudah bekerja di Pekanbaru Riau;

Halaman 6 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah Saksi karena setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kembali ke Pekanbaru untuk bekerja;

- Bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal di Pekanbaru karena Penggugat pulang ke rumah Saksi pada saat hamil 6 bulan;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah Saksi setelah anak Penggugat lahir tahun 2017;
- Bahwa setelah pulang ke rumah Saksi, Tergugat tidak pernah bekerja;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah anaknya lahir sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat cekcok adalah Tergugat tidak bertanggung jawab dan kurang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat pada saat cekcok dengan Tergugat tidak pernah memakai kekerasan;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat sampai sekarang tidak mau bekerja dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan pokok Penggugat bersama anaknya yaitu orang Tua Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak serumah dengan Penggugat karena sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi percekocokan dan tidak pernah lagi pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa dari pihak orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan mereka, tapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dengan Tergugat tidak dijodohkan, sebelumnya mereka pacaran dulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (Dua) orang Saksi yang diajukan dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan didepan persidangan tanggal 25 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena setelah menikah Tergugat tidak pernah mau bekerja sehingga selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh kedua orangtua kandung Penggugat, kemudian puncaknya pada bulan Oktober 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit pulang kerumah Neneknya di Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung hingga hari ini dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada bagian identitas telah menguraikan identitas lengkap baik pihak Penggugat maupun pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dimana pada gugatan cerai tersebut juga telah ditegaskan pada bagian perihal gugatan, posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formil, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku"*, selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor 3323-KW-20032017-0001 atas nama AGUS JUWARDI dengan LIDYA PURWANTI, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal 13 Maret 2017 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003/2017/0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 20 Maret 2017, dengan demikian telah terbukti di depan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan, namun Penggugat harus tetap dibebankan untuk membuktikan apakah gugatannya itu beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya yaitu karena dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan setelah menikah Tergugat tidak pernah mau bekerja sehingga selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh kedua orangtua kandung Penggugat, kemudian puncaknya pada bulan Oktober 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit pulang kerumah Neneknya di Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung hingga hari ini dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 30 (tiga puluh) bulan, dimana hal tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, maka alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut "*Perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Temanggung, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang mengadili perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 10 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menentukan bahwa gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan identitas Tergugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat beralamat di Dusun Pendem RT001 RW 005 Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dan sekarang berdomisili di rumah neneknya yang bernama BOTHOK dengan alamat Pendem RT 001 RW 005 Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, kemudian karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut tata cara perkawinan Agama Budha sebagaimana bukti surat bertanda P-3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat”, kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan “apakah sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini benar-benar berpengaruh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Desain prinsip untuk kebutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat ataukah tidak”;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan dari alat bukti surat bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti P.4 dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama Saksi GEMİYATI dan Saksi YAMIYATI, maka didepan persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara AGUS JUWARDI (Tergugat) dengan LIDYA PURWANTI (Penggugat), sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-20032017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 20 Maret 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama masih menjadi satu di rumah Penggugat di Pendem RT.001 RW.005 Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung kurang lebih 2 (Dua) tahun;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama ABHINNAYA KUSALACITTO, lahir di Temanggung tanggal 20 Agustus 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-17012018-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 18 Maret 2021;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun semenjak anak usia dua tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia lagi, yang disebabkan yaitu setelah menikah Tergugat tidak pernah mau bekerja sehingga selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh kedua orangtua kandung Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2019, Tergugat berpamitan dengan Penggugat akan pergi bekerja keluar kota yaitu ke Jakarta, namun setelah Penggugat menunggu kabar dari Tergugat, kenyataannya Tergugat mulai bulan Agustus 2019 sudah tidak memberi kabar bahkan Penggugat tidak mengetahui alamat kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada harapan terhadap Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk bekerja di Pabrik guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Februari 2020, Tergugat pulang setelah selama 6 (Enam) bulan tidak ada kabar, namun Tergugat pulang kerja dari Jakarta tidak membawa hasil sama sekali, dan ketika Penggugat menanyakan hasilnya selama di Jakarta, Tergugat justru tersinggung dan marah-marah;
- Bahwa setiap Penggugat menanyakan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga Tergugat tersinggung dan terjadi cek cok Tergugat juga sering mengelurkan kata-kata yang tidak pantas;
 - Bahwa akhirnya dari bulan Oktober 2020, Tergugat meninggalkan keluarga tanpa pamit pulang kerumah Neneknya yang bernama Ibu BOTHOK Alamat Pendem RT 001 RW 005 Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung hingga hari ini dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat memperoleh Kesimpulan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena setelah menikah Tergugat tidak pernah mau bekerja sehingga selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh kedua orangtua kandung Penggugat, kemudian puncaknya pada bulan Oktober 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit pulang kerumah Neneknya di Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung hingga hari ini dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri ataupun tidak dengan mendasarkannya pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 yang berbunyi *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id kemudian ketentuan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*, lalu ayat (3) berbunyi *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pertimbangan hukum diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang seharusnya mencintai, menghormati, memberi bantuan lahir bathin serta wajib melindungi Penggugat selaku isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ayat 1), dan “untuk melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perceraan harus didasarkan alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" (ayat 2);

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam perkara ini Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali berdamai dan bersatu dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir didepan persidangan, maka Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangganya lagi dan tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mempunyai niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan telah hidup terpisah sejak bulan Oktober 2020, sehingga keduanya sudah tidak pernah memenuhi kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi asas dari keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 dalam Perkara Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa, "Dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan perdata ke pengadilan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, telah terbukti dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri, maka hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin “2” yang pada pokoknya menuntut agar Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada poin “3” yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim “Memerintah Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Temanggung untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukan untuk itu” dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat selaku pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan diwajibkan pula melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam rangka menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut, maka kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat atau Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin "3" adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan amar yang disesuaikan dengan redaksi ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "*Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) berbunyi "*apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan berlangsung, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan berlangsung dan oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan peristiwa pernikahan juga terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian dan pernikahan terjadi itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan (sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun petitum tersebut diatas tidak ada dicantumkan di dalam gugatan Penggugat, namun mengingat bahwa putusan harus dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral, keadilan hukum serta landasan yuridis sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka rumusan tersebut akan dimuat didalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan seluruh dari petitum gugatan Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin ‘1’ adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat dan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan sejak awal pemeriksaan perkara ini tanpa alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara AGUS JUWARDI (Tergugat) dengan LIDYA PURWANTI (Penggugat) yang telah dilangsungkan di Temanggung pada tanggal 19 Maret 2017 dan dicatatkan dengan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-20032017-0001 tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 20 September 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **2 November 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Eko Darmadi, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Darmadi, S.H.

Halaman 20 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp465.000,00 (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)